



P E N E T A P A N

Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

I KETUT SEDANARATA, laki-laki, lahir di Klungkung, 04 Maret 1972, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, kebangsaan Indonesia, NIK 5103050403720016 ;

NI PUTU SWARMINI, perempuan, lahir di Kekeran, 01 Januari 1976, agama Hindu, pekerjaan bidan, kebangsaan Indonesia, NIK 5103054101760015 ;

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Puri Kampial A.10, Banjar Ancak, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 02 Mei 2019 dibawah Register perkara Nomor 373/Pdt.P/2019/PN.Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari NI PUTU CITRA DESYANA PUTRI (pemilik akta kelahiran);
2. Bahwa pada saat para pemohon mendaftarkan Akta kelahiran atas nama NI PUTU CITRA DESYANA PUTRI, anak dari para pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir;
3. Bahwa tempat lahir anak dari para pemohon yang tercantum dikutipan akta kelahiran anak dari para pemohon tertulis Jimbaran;
4. Bahwa seharusnya tempat lahir anak dari para pemohon adalah BAKAS, sesuai dengan yang tertulis pada ijazah sekolah;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Dps



5. Bahwa karena perbedaan tempat lahir anak dari para pemohon antara akta kelahiran dengan ijazah sekolah, dimana tempat lahir di akta kelahiran tertulis JIMBARAN yang seharusnya ditulis BAKAS;
6. Bahwa para pemohon ingin memperbaiki penulisan tempat lahir anak dari para pemohon, agar nantinya semua dokumen-dokumen anak dari para pemohon sesuai dengan yang sebenarnya;
7. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan tempat lahir akta kelahiran anak dari para pemohon diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya para pemohon mengajukan permohonannya ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, semoga dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan persidangan dan memeriksa permohonan ini serta memerintahkan memanggil para pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Denpasar, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya para pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki **Tempat Lahir** anak dari para pemohon di akta kelahiran anak dari para pemohon semula tertulis **JIMBARAN** diganti menjadi **BAKAS**;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan atau mendaftarkan kedalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon dibacakan dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5103050403720016 tanggal 25 November 2016 atas nama I Ketut Sedanarata diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5103054101760015 tanggal 01 Januari 1976 atas nama Ni Putu Swarmini diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/Ist/Klk/2001/99 tanggal 27 Mei 2003 atas nama Ni Putu Citra Desyana Putri, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 678/Kec.Br/1998 tanggal 30 November 1998 antara I Ketut Sedanarata dan Ni Putu Swarmini diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5102051601120008 tanggal 12 Maret 2012 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Sedanarata diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0008662 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Ni Putu Citra Desyana Putri diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor DN-22 DI 0063601 tanggal 10 Juni 2015 atas nama Ni Putu Citra Desyana Putri diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas Nomor DN-Ma/06 220003012 tanggal 03 Mei 2018 atas nama Ni Putu Citra Desyana Putri, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. NI WAYAN SUKERTI : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 6 November 1998 di Dusun Kanging, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan dan dikaruniai anak bernama Ni Putu Citra Desyana Putri;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir di Bakas tanggal 26 Desember 1999 namun yang tertulis lahir dalam Akta Kelahiran di Jimbaran tanggal 26 Desember 1999;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Citra Desyana Putri dari semula Jimbaran menjadi Bakas;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tempat lahir yang tertulis ijazah anak Para Pemohon dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah Bakas sedangkan di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis di Jimbaran;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar terkait perbaikan tempat lahir anak Pemohon;
- Bahwa tujuan dari perbaikan tempat lahir tersebut agar dikemudian hari tidak ada kesulitan dalam pengurusan administrasi anak Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon membenarkan;

2. I KOMANG PARIATA : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 6 November 1998 di Dusun Kangin, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan dan dikaruniai anak bernama Ni Putu Citra Desyana Putri;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir di Bakas tanggal 26 Desember 1999 namun yang tertulis lahir dalam Akta Kelahiran di Jimbaran tanggal 26 Desember 1999;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Citra Desyana Putri dari semula Jimbaran menjadi Bakas;
- Bahwa saksi mengetahui tempat lahir yang tertulis ijazah anak Para Pemohon dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah Bakas sedangkan di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis di Jimbaran;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar terkait perbaikan tempat lahir anak Pemohon;
- Bahwa tujuan dari perbaikan tempat lahir tersebut agar dikemudian hari tidak ada kesulitan dalam pengurusan administrasi anak Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon yang bernama Ni Putu Citra Desyana Putri yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis lahir di Jimbaran diperbaiki menjadi lahir di Bakas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ni Wayan Sukerti dan I Komang Pariata yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Para Pemohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 6 November 1998 di Dusun Kanging, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan ;
- Bahwa dalam perkawinannya, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama bernama Ni Putu Citra Desyana Putri;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir di Bakas tanggal 26 Desember 1999 namun yang tertulis lahir dalam Akta Kelahiran di Jimbaran tanggal 26 Desember 1999;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Citra Desyana Putri dari semula Jimbaran menjadi Bakas dan tidak ada keberatan dari keluarga besar terkait perbaikan tempat lahir anak Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari perbaikan tempat lahir tersebut agar dikemudian hari tidak ada kesulitan dalam pengurusan administrasi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 226/Ist/Klk/2001/99 tanggal 27 Mei 2003 atas nama Ni Putu Citra Desyana Putri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, didapat fakta kalau Ni Putu Citra Desyana Putri adalah anak pertama dari pasangan suami istri I Ketut Sedanarata dengan Ni Putu Swarmini ;

Menimbang, bahwa saat mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon tidak menyadari ada kesalahan penulisan tempat kelahiran anak Para Pemohon tersebut dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis anak Para Pemohon tersebut lahir di Jimbaran padahal sebenarnya anak Para Pemohon tersebut lahir di Bakas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-8 berupa Ijazah SD, SMP dan SMA atas nama anak Para Pemohon tersebut yaitu Ni Putu Citra Desyana Putri, lahir di Bakas, 26 Desember 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga adalah kakak dari Para Pemohon yang menerangkan dibawah sumpah kalau anak Para Pemohon tersebut yaitu Ni Putu Citra Desyana Putri, memang lahir di Bakas;

Menimbang, bahwa dengan tujuan dari perbaikan tempat lahir tersebut agar dikemudian hari tidak ada kesulitan dalam pengurusan administrasi anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu permohonan adalah merupakan perkara voluntair, dimana pihaknya hanyalah Para Pemohon maka kepada Para Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran anak Para Pemohon yang pertama bernama Ni Putu Citra Desyana Putri yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis lahir di Jimbaran diperbaiki menjadi lahir di Bakas;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan / perbaikan tempat kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Citra Desyana Putri yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula tertulis lahir di Jimbaran diperbaiki menjadi lahir di Bakas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan/ didaftarkan dalam register/akta yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2019** oleh Ni Made Purnami, SH, MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Para Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Ni Made Purnami, SH, MH

Perincian Biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : -----	Rp. 50.000,-
- Biaya PNPBP : -----	Rp. 40.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp. 200.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah : -----	Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)